



PUTUSAN

Nomor 1472 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HERTRI WIDAYANTI, S.H., M.H., selaku Kurator PT Indosaritama Mitrakencana (Dalam Pailit), yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 94/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 1 Februari 2021, berkantor di Perumahan Gunung Sari Indah Blok AB Nomor 1, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Alfiani, S.H., M.H., M.A., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dukuh Kupang Barat 8/10, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2021;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

t e r h a d a p:

- 1. TIM KURATOR PT ADITAMA RAYA FARMINDO, OLIVIA TANTOMO dan DR. INDRA TANTOMO, MBA (Dalam Pailit)**, yaitu Henry Winata, S.H., M.H., dan Susy Thioris, S.H., berkedudukan di EightyEight@Kasablanka, Tower A, 12th Floor Unit AH, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Utami, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan Ploso Timur 1C/55, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2021;
- 2. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk**, berkedudukan di Gedung Grha BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat;
- 3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN**

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1472 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELANG SURABAYA, berkedudukan di Jalan Indrapura
Nomor 5, Kota Surabaya;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Penggugat telah
mengajukan gugatan kepailitan (gugatan lain-lain) di depan persidangan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon agar
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat dalam Provisi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat III untuk membatalkan pelaksanaan lelang atas 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, dengan luas tanah 3.927 m² (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, setempat dikenal sebagai Jalan Rungkut Industri II/45-C, Kota Surabaya, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02174/Kelurahan Kali Rungkut atas nama PT Indosaritama Mitrakencana, yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2021;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, dengan luas tanah 3.927 m² (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, setempat dikenal sebagai Jalan Rungkut Industri II/45-C, Kota Surabaya, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02174/Kelurahan Kali Rungkut atas nama PT Indosaritama Mitrakencana adalah harta pailit PT Indosaritama Mitrakencana (Dalam Pailit) yang

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1472 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- demi hukum pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Penggugat selaku Kurator PT Indosaritama Mitrakencana (Dalam Pailit);
3. Memerintahkan Tergugat I untuk mengeluarkan 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, dengan luas tanah 3.927 m² (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, setempat dikenal sebagai Jalan Rungkut Industri II/45-C, Kota Surabaya, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02174/Kelurahan Kali Rungkut atas nama PT Indosaritama Mitrakencana dari Daftar Asset Sementara PT Aditama Raya Farmindo, Olivia Tantom dan Dr. Indra Tantom, MBA (Dalam Pailit), tanggal 28 Februari 2020;
 4. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02174/Kelurahan Kali Rungkut atas nama PT Indosaritama Mitrakencana kepada Penggugat;
 5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III mengajukan perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut tersebut, Tergugat I dan Tergugat III masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi kompetensi relatif;

Eksepsi Tergugat III:

- Eksepsi gugatan *error in persona*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus.Gugatan lain lain/2021/PN Niaga Sby jo. Nomor 94/Pdt.Sus-

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1472 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 3 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.279.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III pada tanggal 3 September 2021, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Kas/G.Lain-lain/2021/PN.Niaga Sby., *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-G.Lain2/2021/PN.Niaga Sby., *juncto* Nomor 94/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 September 2021 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 13 September 2021, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 September 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1472 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 18/Pdt.Sus.Gugatan lain lain/2021/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 94/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby., tanggal 3 September 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Pemohon Kasasi dalam Provisi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon Kasasi III untuk membatalkan pelaksanaan lelang atas 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, dengan luas tanah 3.927 m² (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, setempat dikenal sebagai Jalan Rungkut Industri II/45-C, Kota Surabaya, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02174/Kelurahan Kali Rungkut atas nama PT Indosaritama Mitrakencana, yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2021;
3. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan lain-lain Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, dengan luas tanah 3.927 m² (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, setempat dikenal sebagai Jalan Rungkut Industri II/45-C, Kota Surabaya, sesuai

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1472 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02174/Kelurahan Kali Rungkut atas nama PT Indosaritama Mitrakencana adalah harta pailit PT Indosaritama Mitrakencana (Dalam Pailit) yang demi hukum pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Pemohon Kasasi selaku Kurator PT Indosaritama Mitrakencana (Dalam Pailit);

3. Memerintahkan Termohon Kasasi I untuk mengeluarkan 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, dengan luas tanah 3.927 m² (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, setempat dikenal sebagai Jalan Rungkut Industri II/45-C, Kota Surabaya, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02174/Kelurahan Kali Rungkut atas nama PT Indosaritama Mitrakencana dari Daftar Asset Sementara PT Aditama Raya Farmindo, Olivia Tantomo dan Dr. Indra Tantomo, MBA (Dalam Pailit), tanggal 28 Februari 2020;
4. Menghukum Termohon Kasasi II untuk menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02174/Kelurahan Kali Rungkut atas nama PT Indosaritama Mitrakencana kepada Pemohon Kasasi;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan/atau Termohon Kasasi III mengajukan perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Kami Muliakan Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1472 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 September 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 23 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02174/Kelurahan Kali Rungkut atas nama PT Indosaritama Mitrakencana adalah merupakan jaminan hak tanggungan untuk pelunasan utang PT Aditama Raya Farmindo, Olivia Tantomo dan DR. Indra Tantomo, MBA (Dalam Pailit) dalam proses kepailitan perkara Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Niaga Sby., dan PT Indosaritama Mitrakencana juga telah melepaskan hak-hak istimewanya kepada Tergugat II, maka sudah tepat pertimbangan *judex facti* Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02174 *a quo* dicatitkan sebagai harta pailit dalam proses kepailitan perkara Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby., dan dilakukan pengurusan dan/atau pembebasan oleh Tergugat I selaku Kurator dalam proses kepailitan perkara Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby., dan hal ini telah diperkuat dan ditetapkan juga oleh Hakim Pengawas dalam perkara Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby., dengan Penetapan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby., tanggal 27 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 18/Pdt.Sus.Gugatan lain lain/2021/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 94/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 3 September 2021 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HERTRI WIDAYANTI, S.H., M.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1472 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERTRI WIDAYANTI, S.H., M.H.**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1472 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp4.980.000,00+ |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1472 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)